

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU MUCIKARI  
PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN CRP)**

Afifah Fauzziyyah  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Email: [09afifahfauziyah@gmail.com](mailto:09afifahfauziyah@gmail.com)

Yenny Fitri Z  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Email: [yennifitriz@umsb.ac.id](mailto:yennifitriz@umsb.ac.id)

**ABSTRAK**

Fenomena prostitusi merupakan masalah sosial yang telah ada sejak zaman kuno. Dalam praktik prostitusi, terdapat peran seorang mucikari, yang bertindak sebagai penghubung antara pekerja seks komersial (PSK) dengan pelanggan mereka, dan berhak menerima komisi dari aktivitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab tindak pidana yang melibatkan anak sebagai perantara dalam praktik prostitusi daring, serta menganalisis Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Crp yang berkaitan dengan keterlibatan anak dalam peran mucikari pada kegiatan prostitusi berbasis internet. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang terlibat dalam prostitusi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan legislatif dan penggunaan literatur sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum terkait tanggung jawab pidana anak pelaku kejahatan yang menjalankan peran mucikari, berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Crp, menetapkan bahwa anak tersebut dijatuhi hukuman penjara di Pusat Bimbingan Khusus Anak Bengkulu (LPKA) selama 2 tahun, serta diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama 6 bulan sebagai pengganti denda di Pusat Pelatihan Kerja Bengkulu. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan dianggap tepat dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam prostitusi online sebagai mucikari. Diharapkan putusan ini dapat menjadi pencegahan bagi anak-anak dan mendorong mereka untuk berperilaku lebih baik di masa depan.

Kata kunci: prostitusi online, aplikasi michat, anak

## ABSTRACT

The phenomenon of prostitution can be said to be a crime, where prostitution is an activity and action that violates the rules and norms that apply in society, including deviant acts. Now in this digital era, actions are developing, both in terms of perpetrators and practices. Prostitution comes from the Latin *pro-stituere* or *pro-stauree*, which means allowing oneself to commit adultery, committing prostitution. While prostitution is a prostitute or prostitute. The crime of online prostitution is a form of crime in cyberspace, where sexual services are provided via the internet. Online prostitution is a type of cybercrime that happens in the online world. It is considered a harmful activity. This crime can involve both adults and young people. The study aims to look at how criminal punishments are applied to children who break the law, based on the decision from the Curup District Court, Case Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Crp. The research uses a normative approach, which means it focuses on legal rules and uses legal documents as the main source of information.

Keywords: online prostitution, michat application, minors

## Pendahuluan

Mucikari adalah istilah non-hukum yang digunakan untuk seseorang yang menyediakan jasa pelacur untuk pelanggan dan menerima penghasilan dari jasa tersebut. Mucikari juga sering disebut sebagai “pencari keuntungan, dan procucer.”<sup>1</sup> Mucikari juga dapat bertindak sebagai pelindung terhadap pekerja seks dari klien yang berperilaku kasar atau merugikan pekerja seks.

Istilah “mucikari” secara eksplisit tidak disebutkan dalam teks undang-undang atau bahasa hukum formal Indonesia, melainkan merupakan istilah populer atau bahasa sehari-hari yang merujuk pada orang yang memfasilitasi atau mengatur praktik prostitusi.<sup>2</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan istilah yang lebih formal dan teknis, seperti “orang yang memfasilitasi perbuatan cabul” atau “perantara perbuatan cabul.”

---

<sup>1</sup> Alfitra, Afwan Faizan, Ali Mansur, *Modus Operandi Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Wade Publish, 2021).

<sup>2</sup> Lulu Yulianti, dkk., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia,” *Risalah Hukum*, Vol.15, No. 1, Juni 2019.

Landasan hukum yang mengatur tindak pidana mucikari di Indonesia terdapat dalam beberapa ketentuan utama, yaitu:

1. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa Mengatur tentang mucikari sebagai individu yang dengan sengaja mengorganisir atau memfasilitasi perbuatan asusila yang dilakukan oleh orang lain sebagai sumber penghasilan, yang dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimum 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000.<sup>3</sup>
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 Ayat (1): Mengatur tentang mucikari yang memanfaatkan anak-anak untuk tujuan ekonomi atau seksual, diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 500.000.000.<sup>4</sup>
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 420: Memperberat hukuman mucikari menjadi pidana penjara maksimal 2 tahun. Hukuman lebih berat jika korban adalah anak, dengan maksimal hukuman hingga 12 tahun penjara.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas mucikari berkaitan dengan istilah prostitusi. Prostitusi bukan merupakan istilah yang diatur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat ketentuan yang secara tegas mendefinisikan prostitusi sebagai tindak pidana. Dengan demikian dalam perspektif hukum, prostitusi atau pelacuran tidak dapat dikenakan tindak pidana kecuali terkait dengan aspek tertentu, seperti tindakan germo (mucikari), eksploitasi seksual anak, dan pemaksaan. Prostitusi merupakan praktik pertukaran layanan seksual dengan imbalan berupa uang atau hadiah lainnya.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama pada era digitalisasi, prostitusi kini dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial sebagai perantara. Salah satu di antaranya adalah Prostitusi Online yang dilakukan melalui Aplikasi MiChat.

Namun ironisnya prostitusi online tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan banyak anak-anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 29.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 Ayat (1).

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 420.

<sup>6</sup>Riko Sabam Setiawan, Budiyono, Rani Hendriana, "Sebab-sebab Terjadinya Prostitusi Online dan Penanggulangannya dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)," *Soedirman Law Review*. Vol. 5 No. 1, 2023. Lihat juga Abdillah Leon, *Peranan Media Sosial Modern*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2022).

2014, anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin. Jika seorang anak melakukan tindak pidana, maka ia disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). ABH adalah anak yang melanggar hukum, tetapi masih berusia di bawah 18 tahun. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak-anak saat ini adalah prostitusi online.

Menurut informasi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bulan Juli 2024, terdapat lebih dari 130.000 transaksi yang terkait dengan kegiatan prostitusi dan pornografi anak. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyatakan, bahwa berdasarkan analisis, lebih dari 24.049 anak usia 10 sampai 18 tahun terlibat dalam kegiatan tersebut. Jumlah total transaksi mencapai 130.000 dengan nilai total mencapai Rp. 127.371.000.000. PPATK memberikan data tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai anak yang terlibat dalam prostitusi online, dan KPAI menyambut baik pengungkapan tersebut. KPAI menekankan bahwa anak yang terlibat dalam prostitusi online berpotensi terkena masalah hukum, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dan tindakan hukum terhadap anak-anak tersebut.

Jika anak melanggar hukum, maka anak harus bertanggung jawab, namun, meskipun harus bertanggung jawab, anak harus dilindungi. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwa *"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*<sup>7</sup> Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, serta negara. Kelima pilar ini saling terkait sebagai penyelenggara perlindungan anak.<sup>8</sup>

Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2021 seorang anak menjadi pelaku mucikari yang menjual temannya sendiri, yang juga merupakan anak. Perkara ini tercatat dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp. Peristiwa ini terjadi sekitar bulan Oktober 2021, dimana AN, yang berusia 17 tahun, bertemu dengan AD, yang berusia 14 tahun. AN menjual AD untuk melakukan hubungan seksual dengan tarif Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut, hakim memutuskan bahwa AN bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Hakim menjatuhkan

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 1 Angka 1.

<sup>8</sup>Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016.

hukuman penjara selama tiga tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bengkulu (LPKA) dan mewajibkan AN untuk mengikuti program pelatihan kerja selama enam bulan di Pusat Pelatihan Kerja Bengkulu (BLK).

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji: (1) pengaturan hukum yang ada sudah mampu mengantisipasi kegiatan mucikari yang dilakukan oleh anak, dan (2) pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Crp.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Karena jenis penelitian ini hanya fokus pada aturan-aturan yang tertulis atau dokumen hukum, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif dimulai dari konsep norma hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data penelitian dianalisis secara deksriptif kualitatif.

### **Analisis Pengaturan Hukum Indonesia untuk Mengantisipasi Kegiatan Mucikari yang Dilakukan oleh Anak**

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tindak pidana mucikari. Undang-Undang yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kegiatan mucikari, terutama dalam konteks Prostitusi Online dan perkembangan era digital, dengan dua klasifikasi, yakni:

*Pertama*, Regulasi yang ada: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang mucikari dalam Pasal 296 dan 506, dengan hukuman yang relatif ringan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Izin dan Transaksi Elektronik (ITE) juga berfungsi sebagai kerangka hukum tambahan untuk menindak mucikari, terutama yang memanfaatkan media digital. Namun, hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur prostitusi online.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu diatasi

---

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 4. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004).

<sup>10</sup> Suzanalisa, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 10. No. 1, 2018.

untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap praktik prostitusi online.

*Kedua, Keterbatasan Efektivitas:* KUHP dan Undang-Undang yang ada belum mampu menjangkau secara optimal modus operandi mucikari di era digital, sehingga penegakan hukum sering terkendala pembuktian dan regulasi yang spesifik. Hal ini menyebabkan prostitusi online dan mucikari digital masih marak terjadi tanpa efek jera yang kuat.

*Ketiga, Penegakan Hukum:* Penegakan Hukum terhadap mucikari masih menghadapi kendala teknis dan sumber daya, terutama dalam penyidikan kasus prostitusi online. Apabila aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap dan profesional dalam menghadapi kasus berbasis teknologi informasi.<sup>11</sup>

*Keempat, Upaya reformasi:* Rancangan KUHP diusulkan untuk mengatur lebih tegas pidana bagi mucikari dan pengguna prostitusi dengan harapan memberikan efek jera dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa Undang-Undang yang ada di Indonesia sudah menyediakan dasar hukum untuk menjerat mucikari, tetapi belum cukup efektif dalam mencegah kegiatan mucikari, terutama yang beroperasi secara online dan digital. Kelemahan utama terletak pada:

- a. Penegakan hukum terhadap mucikari prostitusi online masih lemah karena belum ada regulasi yang secara khusus mengatur prostitusi daring secara rinci, sehingga KUHP dan Undang-Undang yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau modus operandi baru berbasis teknologi digital.<sup>12</sup>
- b. Sumber daya aparat penegak hukum yang terbatas dan kurangnya pemahaman teknis terkait prostitusi online menghambat proses penyidikan dan penuntutan.
- c. Hukuman yang dijatuhkan dalam beberapa kasus masih cenderung ringan dan belum memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku mucikari.

Untuk meningkatkan efektivitasnya diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik mengenai prostitusi online dan mucikari digital, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta sinergi antara regulasi dengan peraturan daerah serta kolaborasi lintas sektor. Di samping itu perlu didukung pendekatan

---

<sup>11</sup>Filbert Maneking, "Kajian Yuridis terhadap Pelaku dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana," *Lex Privatum*. Vol. 9, No. 3, 2021.

<sup>12</sup>Laila Nur Fafirani, Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dan Pengguna Jasa Prostitusi Online Anak," *Recideve: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol.11, No. 2, 2022.

Preventif dan represif juga harus dioptimalkan, termasuk edukasi masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

## **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Crp**

### **1. Unsur-Unsur Pasal yang Terpenuhi**

Putusan tersebut menggunakan unsur-unsur Pasal 76I junto Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur pasal yang dinyatakan telah terpenuhi adalah:

- 1) **“Setiap Orang:”** Menyatakan anak AN sebagai subjek hukum yang berakal sehat, cakap, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan ia mampu menjawab pertanyaan di persidangan dengan tepat.
- 2) **“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak:”** Pengadilan berfokus kepada unsur “melakukan eksploitasi secara ekonomi.” Bukti-bukti yang diajukan, termasuk kesaksian dari korban AN, saksi SL, saksi Wesi Johayat (ibu korban), dan pengakuan AN sendiri. AN menerima sebagian dari uang tersebut sebagai komisi. Ini memenuhi definisi eksploitasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan AN termasuk dalam kategori “pemanfaatan fisik atau seksual anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.”

#### **a. Pembuktian Dakwaan**

Hakim memeriksa dan menganalisis bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi (Wesi Johayat, AD, SL), keterangan terdakwa (AN), bukti fisik (ponsel Vivo), dan bukti dokumen (Visum et Repertum). Selama proses analisis, hakim menemukan kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan ini menunjukkan, bahwa hakim meyakini terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Adanya bukti yang saling mendukung menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **b. Penilaian Unsur Pidana**

Secara khusus, hakim menelaah unsur-unsur dakwaan, yaitu “setiap orang” dan “melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak”. Hakim berkeyakinan terdakwa AN memenuhi unsur “setiap orang” karena terbukti cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terkait unsur eksploitasi ekonomi, hakim



berfokus pada tindakan terdakwa yang menjual anak korban AD untuk berhubungan seksual dengan orang lain dan menerima bayaran atas tindakan tersebut.

**c. Pertimbangan Yuridis**

- 1) Pasal 76 I junto dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.<sup>13</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak berusia antara 12 dan 18 tahun dapat dikenakan tanggung jawab pidana dengan perlakuan khusus.<sup>14</sup>
- 3) Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dan memperjelas status hukum mereka dalam kasus yang melibatkan anak.<sup>15</sup>

**d. Pertimbangan Hukuman**

- 1) Penolakan Pembinaan: Pengadilan menolak permohonan pembinaan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak ALYATAMA Jambi karena trauma mendalam yang dialami keluarga korban.
- 2) Penjara di LPKA: Pengadilan menganggap hukuman penjara di LPKA Bengkulu lebih tepat untuk pembinaan dan keamanan AN.
- 3) Pelatihan Kerja: Sebagai pengganti denda, dijatuhkan hukuman pelatihan kerja di BLK Bengkulu selama 6 bulan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 4) Perampasan barang bukti: Handphone AN dirampas untuk kepentingan Negara karena digunakan dalam tindak pidana.

**e. Pertimbangan Meringankan**

Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman AN, yaitu:

- 1) Pengakuan jujur AN atas kesalahannya
- 2) Sikap sopan AN selama persidangan.

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 I junto dengan Pasal 88.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2).

**f. Pertimbangan Keadaan Terdakwa**

Hakim mempertimbangkan permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun, hakim juga mempertimbangkan trauma yang dialami korban dan keluarganya, sehingga menolak permohonan pembinaan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak ALYATAMA Jambi. Hakim menilai bahwa penahanan di LPKA Bengkulu lebih tepat untuk pembinaan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang bisa meringankan hukuman, tetapi juga harus memperhatikan penyebab anak melakukan tindakan pidana. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diharapkan nantinya hakim dapat memberi edukasi kepada masyarakat luas mengenai tindakan pidana yang dilakukan anak.<sup>16</sup> Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan anak, perlindungan dan pembinaan tetap menjadi prioritas, tetapi tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan.<sup>17</sup>

Dalam putusan tersebut, meskipun korbannya anak, anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa dikenakan hukuman dengan pemberatan karena memiliki beberapa alasan khusus yang terkait dengan pertumbuhan anak. *Pertama*, anak-anak belum sepenuhnya memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memahami konsekuensi perbuatan mereka sebagaimana orang dewasa. *Kedua*, mereka lebih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal, seperti tekanan dari teman sebaya, keluarga, atau lingkungan sekitar. *Ketiga*, hukuman berat dapat merusak perkembangan emosional dan psikologis anak, bahkan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan.<sup>18</sup>

Dengan demikian anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan sanksi pidana yang bisa memberikan pembinaan terhadap mentalitasnya menjadi lebih baik, dan bukan sebaliknya malah justru hukuman itu memberikan trauma psikis yang tidak tertutup kemungkinan keluar dari penjara dia malah lebih terjerumus kepada tindak pidana yang lebih berat. Jika dia diberikan hukuman maksimal, maka dikuatirkan dia menjadi nekad untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut.

---

<sup>16</sup>I Wayan Jimmy Artana, I Nyoman Putu Budiarta, I Nengah Laba, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No.2, 2019.

<sup>17</sup>Emilia, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak yang Bertindak sebagai Mucikari Prostitusi Online," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2022.

<sup>18</sup>Paulus, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Malang: Selaras, 2010).

## Kesimpulan

Pengaturan hukum yang dapat menjerat mucikari di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan, baik dari sisi substansi hukum, implementasi maupun budaya masyarakat. Meski telah tersedia beberapa instrument hukum, pemegakan hukum terhadap mucikari, masih belum optimal karena kekosongan hukum, sanksi ringan, dan keterbatasan aparat penegak hukum. Hukum yang mengatur pemberantasan anak-anak yang menjadi mucikari dalam prostitusi online adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Crp, yang menjatuhkan vonis terhadap seorang anak sebagai pelaku eksploitasi seksual ekonomi, dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, disertai dengan pelatihan vokasional selama 6 bulan sebagai alternatif denda. Keputusan ini dianggap tepat mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ditambah dengan faktor-faktor meringankan seperti kejujuran anak selama proses persidangan. Upaya pencegahan yang lebih terintegrasi diperlukan, terutama melibatkan orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Selain itu, pengembangan layanan rehabilitasi sangat penting; layanan ini harus dapat membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, Afwan Faizan, Ali Mansur. *Modus Operandi Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Jakarta: Wade Publish, 2021.
- Artana, I Wayan Jimmy, I Nyoman Putu Budiarta, I Nengah Laba. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No.2, 2019.
- Emilia. “Pertanggung Jawaban Pidana Anak yang Bertindak sebagai Mucikari Prostitusi Online,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2022.
- Fafirani, Laila Nur, Diana Lukitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dan Pengguna Jasa Prostitusi Online Anak,” *Recideve: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol.11, No. 2, 2022.

- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Leon, Abdillah. "Peranan Media Sosial Modern", Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Manekeng, Filbert. "Kajian Yuridis terhadap Pelaku dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana," *Lex Privatum*. Vol. 9, No. 3, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004.
- Paulus. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Malang: Selaras, 2010.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Setiawan, Riko Sabam, Budiyono, Rani Hendriana. "Sebab-sebab Terjadinya Prostitusi Online dan Penanggulangannya dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)," *Soedirman Law Review*. Vol. 5 No. 1, 2023.
- Suzanalisa. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 10. No. 1, 2018.
- Umi, Nurul. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Online*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Yulianti, Lulu, dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia," *Risalah Hukum*. Vol.15, No. 1, Juni 2019.